

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama untuk pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Tanpa adanya pendidikan yang baik pada suatu daerah akan kesulitan untuk berkembang dan daya saing di era globalisasi saat ini (Suryadi, 2021). Dalam konteks otonomi daerah, serta tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi telah didesentralisasikan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab (Tilaar, 2020). Atas dasar tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan memajukan sektor pendidikan secara otonom, tanpa mengesampingkan kekhasan, modal daerah, serta aspirasi warga lokal.

Efektivitas kontribusi dari berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan organisasi pendukung lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesuksesan program pendidikan di suatu wilayah. Dalam konteks kelembagaan publik, kejelasan tugas dan wewenang menjadi faktor fundamental yang menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi suatu organisasi (Siagian, 2015). Tugas merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga atau jabatan tertentu, sedangkan wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan serta bertindak dalam hal yang telah ditentukan (Nugroho, 2022). Apabila tugas dan wewenang suatu lembaga tidak dirumuskan secara tegas atau tidak dipahami dengan baik oleh para pelaksananya, maka akan terjadi

kekosongan peran, tumpang tindih kewenangan, bahkan inefektivitas lembaga itu sendiri dalam mencapai tujuannya.

Peningkatan mutu sumber daya manusia menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar krusial dalam pembangunan wilayah. Di era desentralisasi saat ini, tanggung jawab pengelolaan pendidikan telah bergeser dari yang semula berpusat di pemerintah pusat menjadi kewajiban bersama dengan pemerintah daerah (Suryadi, 2021). Guna memastikan kebijakan pendidikan di tingkat lokal dapat dirumuskan dan dikawal dengan baik, kehadiran lembaga yang berfungsi memfasilitasi komunikasi antara aspirasi masyarakat dan kepentingan pemerintah menjadi sangat urgensi (Tilaar, 2020).

Keberadaan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) memegang peranan krusial dalam menyokong implementasi sistem pendidikan di tingkat lokal. Sebagai rekan kerja pemerintah daerah, lembaga ini bertugas memberikan rekomendasi, melakukan supervisi, serta menyalurkan aspirasi terkait regulasi pendidikan agar selaras dengan kondisi dan keunikan wilayah setempat (Hasbullah, 2020). Supaya kontribusi tersebut berjalan maksimal, MPD memerlukan legitimasi tugas dan wewenang yang tegas, yang dibarengi dengan kesamaan persepsi dari segenap *stakeholders* mengenai kedudukan serta fungsi lembaga ini dalam struktur pendidikan daerah (Mulyasa, 2021).

Secara normatif, tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum keberadaan MPD di daerah. Dari aspek regulasi, eksistensi serta fungsi, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) telah dipayungi oleh serangkaian produk hukum. Landasan awal merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit mengamanatkan MPD

untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah lokal. Peran ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang memosisikan MPD sebagai pemberi pertimbangan, pengawas, sekaligus penengah (mediator) dalam dinamika kebijakan edukasi di daerah. Secara teknis, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah membagi mandat kerja lembaga ini ke dalam empat ranah operasional, yaitu: (1) mengawal perumusan kebijakan pendidikan lokal lewat pemberian masukan; (2) mengawasi jalannya kebijakan tersebut; (3) menjembatani komunikasi antara otoritas daerah, pihak sekolah, dan warga; serta (4) mendorong keterlibatan publik dalam aktivitas pendidikan. Berdasarkan tatanan yuridis tersebut, posisi MPD memiliki legitimasi hukum yang kokoh dalam struktur pendidikan di tingkat daerah.

Di Kabupaten Bener Meriah, pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dalam penyelenggaraan pendidikan memperlihatkan peran kelembagaan yang aktif. Berdasarkan pengamatan awal, MPD menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kebijakan kepada pimpinan daerah, pengawasan mutu satuan pendidikan, penengahan perselisihan di lingkungan sekolah, serta penyambung komunikasi antara warga dengan pemerintah kabupaten. Keberadaan lembaga nonstruktural ini tampak dari keterlibatan langsung para pengurus dalam merumuskan masukan berbasis fakta lapangan guna menopang perbaikan mutu layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Bener Meriah (Observasi, 2026).

Pelaksanaan tugas tersebut diperkuat oleh hubungan kerja sama yang terbuka antara MPD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah. Koordinasi dibangun secara berkala guna menyalurkan telaah kebutuhan sarana sekolah,

penataan tenaga pendidik di daerah terpencil, serta aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan mutu pembelajaran. Masukan yang disampaikan pengurus MPD memperoleh dukungan dari dinas teknis, sementara temuan pengawasan lapangan diteruskan secara berjenjang kepada bupati dan badan legislatif daerah. Hubungan kemitraan yang harmonis ini memastikan bahwa pertimbangan yang dilahirkan MPD dapat diselaraskan dengan agenda kerja dinas pendidikan setempat (Observasi, 2026).

Kelancaran pelaksanaan wewenang MPD ditopang pula oleh penerimaan yang baik dari pihak satuan pendidikan dan kalangan masyarakat. Pihak madrasah dan sekolah dasar menempatkan MPD sebagai pembimbing kelembagaan yang membantu penataan administrasi komite serta mendampingi pimpinan sekolah dalam mengurai persoalan disiplin siswa maupun aturan hukum pendidikan. Di sisi lain, masyarakat memandang MPD sebagai wadah musyawarah yang terpercaya dalam menengahi perselisihan dengan pihak sekolah, sekaligus perantara yang menyadarkan orang tua akan pentingnya tanggung jawab keluarga dalam mendukung keberhasilan belajar anak (Observasi, 2026).

Keberadaan peran tersebut tampak pada pelaksanaan program kerja MPD selama kurun waktu 2023 sampai 2025, antara lain kerja sama kemitraan Sekolah dan Madrasah Belangi, inisiasi kurikulum muatan lokal Bahasa Gayo hingga terdaftar pada sistem data pokok kementerian, pengajuan rancangan qanun ke badan legislatif daerah, pembinaan guru berprestasi, serta pendataan darurat fasilitas belajar yang rusak akibat bencana di Kampung Uning Emas. Beragam capaian program ini membuktikan bahwa pengurus MPD berupaya mewujudkan tugas kelembagaannya secara nyata guna menjawab kebutuhan pendidikan daerah yang bernuansa kearifan lokal (Observasi, 2026).

Kendati pelaksanaan tugas dan wewenang MPD telah berjalan pada berbagai bidang, lembaga ini masih menghadapi sejumlah kendala yang membatasi efektivitas kinerjanya. Keterbatasan pembiayaan akibat kebijakan penyesuaian alokasi anggaran (*refocusing*) menyebabkan terhambatnya mobilitas operasional dan berkurangnya intensitas peninjauan langsung ke sekolah-sekolah di wilayah pedalaman. Selain itu, masih pasifnya pengurus komite sekolah di tingkat desa serta minimnya sarana informasi digital lembaga menuntut pembenahan lebih lanjut, agar pengawasan dan pembinaan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata (Observasi, 2026).

Kejelasan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang MPD menjadi semakin mendesak untuk dikaji mengingat periode kepengurusan MPD Kabupaten Bener Meriah tahun 2023-2025 telah berjalan dan bahkan hampir menyelesaikan masa baktinya. Dalam periode kepengurusan ini, berbagai dinamika terjadi baik dalam internal kelembagaan MPD, hubungannya dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, maupun dalam interaksinya dengan masyarakat dan lembaga pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Evaluasi terhadap kurun waktu tersebut bernilai krusial mengingat sepanjang tahun 2023 hingga 2025, dinamika regulasi pendidikan di tingkat pusat dan daerah mengalami pergeseran signifikan yang secara langsung memengaruhi implementasi kewajiban serta otoritas MPD. Dengan demikian, periode 2023-2025 merupakan rentang waktu yang krusial untuk melihat sejauh mana MPD Kabupaten Bener Meriah mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam dinamika kebijakan pendidikan yang terus berubah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang MPD Kabupaten Bener Meriah selama periode 2023-2025 masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat fundamental. Peninjauan atas fase tersebut sangat esensial dilakukan lantaran adanya fluktuasi

aturan pendidikan di tingkat pusat maupun lokal selama kurun waktu 2023–2025, yang pada akhirnya mengubah peta tanggung jawab dan kewenangan operasional MPD. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses-proses yang melibatkan MPD, serta minimnya dukungan dari pemangku kepentingan terhadap rekomendasi kebijakan yang diajukan MPD (Dwiyanto, 2021). Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara MPD dengan Dinas Pendidikan serta pemerintah daerah belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan fungsi dan peran masing-masing lembaga (Purwanto & Sulistyastuti, 2021).

Pada sisi lain, minimnya dukungan modal manusia, baik dari aspek kompetensi maupun jumlah personel menjadi kendala krusial yang menghambat efektivitas MPD dalam menjalankan otoritas dan kewajibannya (Mardiasmo, 2021). Struktur organisasi MPD yang belum sepenuhnya berjalan optimal juga menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang antar pengurus, serta mekanisme pengambilan keputusan yang cenderung lambat dan birokratis (Dwiyanto, 2021). Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pertimbangan, pengawasan, mediasi, dan fasilitasi partisipasi masyarakat yang menjadi core business MPD. Akibatnya, kontribusi MPD terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bener Meriah selama periode 2023-2025 belum optimal dan cenderung di bawah ekspektasi (Kurniawan, 2022).

Rangkaian persoalan dan hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya mengindikasikan adanya diskrepansi (*gap*) yang mencolok antara fungsi yuridis MPD berdasarkan mandat undang-undang dengan kenyataan implementasinya di tingkat praktis sepanjang kurun waktu 2023-2025. Dengan kata lain, pemahaman dan pelaksanaan tugas dan wewenang MPD yang belum optimal berdampak

langsung pada belum maksimalnya kontribusi MPD dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan daerah secara berkelanjutan, karena peran strategis MPD sebagai mitra pemerintah dan jembatan dengan masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Sehingga, Pelaksanaan tugas dan wewenang MPD menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana Majelis Pendidikan Daerah mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan penelitian yang detail dan menyeluruh menjadi sangat penting guna membedah implementasi tugas serta wewenang MPD dalam ekosistem pendidikan di Kabupaten Bener Meriah sepanjang tahun 2023-2025. Penyelidikan ini bernilai strategis untuk memetakan tingkat efektivitas kinerja MPD, mengidentifikasi elemen pendukung maupun penghambatnya, sehingga dapat dilahirkan rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif demi memperkuat kedudukan lembaga tersebut dalam tata kelola pendidikan lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2025.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang akan didapatkan dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang tugas dan wewenang lembaga publik dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas peran Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dalam sistem pendidikan di era otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam memahami sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang MPD telah berjalan, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan peran MPD ke depan.

b. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah

Sebagai bahan evaluasi internal bagi pengurus MPD periode 2023-2025 maupun periode selanjutnya, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan MPD dalam penyelenggaraan pendidikan daerah, serta sebagai dasar untuk mengakomodasi rekomendasi MPD secara lebih substantif.

d. Masyarakat

Sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas, wewenang, dan peran strategis MPD dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif.